

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan

Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : Surat Edaran Sekda No. 38/SE/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis dari wajib pajak / dikuasakan
2. Surat Kuasa Beserta KTP Asli Penerima Kuasa Bermaterai Cukup apabila dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat pernyataan penguasaan fisik dari orang yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP Asli dan KK Pemohon
6. KTP Asli 2 (dua) orang saksi
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM/ dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB tetangga (jika ada)
9. SPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPS dan
10. IMP/IPD asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) (PTSP)
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Kelurahan), dan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)(PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Muara

JL. CIPINANG MUARA RAYA NO. 1 RT. 002/003 KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 13420 0218191284

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/cipinang-muara>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Muara

1 Hari kerja

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem Jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan.
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) (PTSP)
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Kelurahan), dan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)(PTSP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Cipinang Muara